



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin;**
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks SPP Neg Rappang RT/RW 004/002
Kelurahan Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten
Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/76/VIII/RES.1.8./2022/Ditreskrimum tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Sukardi bin Aris;**
2. Tempat lahir : Mario;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puncak Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten
Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/75/VIII/RES.1.8./2022/Ditreskrimum tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Iwan Setiawan bin Rustam;**
2. Tempat lahir : Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/17 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Takkalasi,
Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/77/VIII/RES.1.8./2022/Ditreskrimum tanggal 12 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RUSTAM MUHAMMAD IQBAL ALIAS IQBAL BIN SARIFUDDIN**, Terdakwa II **SUKARDI BIN ARIS DAN** Terdakwa III **IWAN SETIAWAN BIN RUSTAM** bersalah melakukan “pencurian dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp



- pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RUSTAM MUHAMMAD IQBAL ALIAS IQBAL BIN SARIFUDDIN**, Terdakwa II **SUKARDI BIN ARIS DAN Terdakwa III IWAN SETIAWAN BIN RUSTAM** masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan tahanan. Dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Honda mobilio warna orange DP 1930 CB
(dikembalikan kepada saksi JUNAIDI)
 - 1 (satu) buah obeng panjang warna kuning
 - 1 (satu) buah obeng pendek warna kuning
 - 1 (satu) slop rokok gudang garam besar
 - 1 (satu) slop rokok gudang garam kecil
(Dikembalikan kepada saksi RIANITA)
 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa **MUHAMMAD IQBAL ALIAS IQBAL BIN SARIFUDDIN**, bersama-sama dengan terdakwa **SUKARDI BIN ARIS**, dan terdakwa **IWAN SETIAWAN BIN RUSTAM**, dan Lk. ASKAR, Lk. JAMAL dan Lk. DUL (DPO) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 wita dini hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di salahsatu toko yang terletak di jalan makmur nomor 2 kel. Sabe kec. Belopa utara kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu berupa : Rokok berbagai merek sekitar 100 slop, susu beruang 4 (empat) ball dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Pr. RIANITA, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang



dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 Lk. ASKAR (DPO) bertugas untuk memantau toko - toko yang nantinya akan “dikerja” dimana setelah ditentukan toko yang menjadi target kemudian Lk.ASKAR menginformasikan kepada terdakwa dan teman teman lainnya bahwa sudah menentukan toko yang akan “dikerja”, adapun toko yang menjadi targetnya ialah toko yang terletak di jalan makmur nomor 2 kel. Sabe kec. Belopa utara Kab. Luwu.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Lk. ASKAR, kemudian terdakwa **MUHAMMAD IQBAL ALIAS IQBAL BIN SARIFUDDIN**, bersama-sama dengan terdakwa **SUKARDI BIN ARIS**, dan terdakwa **IWAN SETIAWAN BIN RUSTAM** dan Lk.JAMAL, dan Lk, DUL (DPO) mulai mendiskusikan waktu dan mempersiapkan alat- alat yang akan dibawa pada saat melakukan aksi pencurian dimana alat dan sarana yang dibutuhkan untuk melancarkan aksi tersebut ialah 1 (satu) unit kendaraan, linggis, rantai besi, dan beberapa obeng yang nantinya alat – alat tersebut akan digunakan untuk membongkar, memecah, merusak, membobol kunci pintu / jendela maupun lainnya.
- Bahwa setelah tahap persiapan tersebut sudah selesai selanjutnya terdakwa **MUHAMMAD IQBAL ALIAS IQBAL BIN SARIFUDDIN**, bersama-sama dengan terdakwa **SUKARDI BIN ARIS**, dan terdakwa **IWAN SETIAWAN BIN RUSTAM**, dan Lk. ASKAR, Lk. JAMAL dan Lk, DUL (DPO) tinggal menunggu waktu pelaksanaannya saja dimana mereka sepakat pukul 03.00 wita dini hari sampai dengan menjelang subuh dan tidak ada orang didalam toko tersebut adalah waktu yang baik untuk melakukan aksi pencurian tersebut.
- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 pada pukul 03.00 wita dini hari, terdakwa **MUH.IQBAL**, terdakwa **SUKARDI** dan terdakwa **IWAN SETIAWAN**, dan Lk. ASKAR, Lk. JAMAL dan Lk, DUL (DPO), mereka berangkat menggunakan mobil Honda mobilio warna orange yang disopiri oleh terdakwa **SUKARDI** menuju toko yang menjadi target yaitu toko yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan makmur nomor 2 Kel. Sabe Kec. Belopa utara Kab. Luwu tersebut. Setelah berada ditoko tersebut lalu terdakwa IWAN SETIAWAN turun bersama dengan terdakwa MUH. IQBAL, Lk.ASKAR, Lk.JAMAL, dan Lk.DUL sedangkan terdakwa SUKARDI standby dimobil. Selanjutnya tugas terdakwa IWAN SETIAWAN tugasnya ialah mencongkel gembok pintu toko tersebut menggunakan 2 buah obeng dan setelah pintu toko terbuka, mereka bersama-sama masuk secara bersamaan mengambil berbagai barang yang ada didalam toko tersebut dimana barang yang diambil ialah rokok berbagai merk dengan jumlah kurang lebih 100 slop lalu dimasukkan didalam karung putih untuk dipindahkan kedalam mobil, bahwa setelah merasa cukup mengambil rokok – rokok tersebut lalu terdakwa **MUH IQBAL**, terdakwa **SUKARDI** dan terdakwa **IWAN SETIAWAN** bersama-sama dengan Lk. ASKAR, Lk. JAMAL dan Lk, DUL (DPO), keluar melalui pintu semula dan setelah itu mereka meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa setelah melakukan aksi pencurian tersebut diatas, terdakwa **MUH IQBAL**, terdakwa **SUKARDI** dan terdakwa **IWAN SETIAWAN** dengan Lk. ASKAR, Lk. JAMAL dan Lk, DUL, bersembunyi untuk mengamankan diri dan barang bukti hasil curian di rumah kost yang terletak di Kab. Sidrap.
- Selanjutnya setelah mengamankan barang bukti hasil curian kurang lebih 1 bulan lamanya kemudian terdakwa **MUH IQBAL**, terdakwa **SUKARDI** dan terdakwa **IWAN SETIAWAN** dengan Lk. ASKAR, Lk. JAMAL dan Lk, DUL (DPO), mulai menjual barang hasil curian tersebut secara diecer ke berbagai warung-warung dimana dimaksudkan agar pembeli rokok tersebut tidak menaruh curiga dan hasil penjualan rokok tersebut dibagi rata dimana terdakwa SUKARDI menerima pembagian kurang lebih Rp. 2.000.000,-an, terdakwa IWAN SETIAWAN menerima pembagian kurang lebih Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), terdakwa MUH. IQBAL menerima pembagian kurang lebih Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam pencurian ini adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa IWAN SETIAWAN BIN RUSTAM berperan untuk merusak dan membongkar gembok pintu toko lalu mengambil rokok – rokok yang berada didalam toko tersebut
 2. Terdakwa MUH. IQBAL berperan mengambil rokok – rokok serta barang lainnya yang berada didalam toko tersebut.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa SUKARDI berperan sebagai sopir yang mengendarai mobil merk honda mobilio warna orange untuk mengangkut saya dan pelaku lainnya menuju toko yang akan “dikerja” tersebut
4. Lk.ASKAR (DPO) berperan untuk memantau tempat yang nantinya akan “dikerja” dimana setelah ditentukan toko yang menjadi target kemudian menginformasikan kepada teman teman lainnya dan juga mengambil rokok – rokok serta barang lainnya yang berada didalam toko tersebut.
5. Lk.JAMAL (DPO) berperan mengambil rokok – rokok serta barang lainnya yang berada didalam toko tersebut.
6. Lk.DUL (DPO) berperan mengambil rokok – rokok serta barang lainnya yang berada didalam toko tersebut.
- Akibat perbuatan mereka para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kalau Saksi menyewakan sebuah mobil kepada Para Terdakwa pada sekitar tanggal 5 Agustus 2022 dengan biaya sewa perharinya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa mobil yang disewa oleh Para Terdakwa bermerek Honda Mobilio warna orange;
 - Bahwa pada waktu itu yang datang ke tempat Saksi untuk menyewa mobil adalah Terdakwa Sukardi dan Terdakwa Muhammad Iqbal;
 - Bahwa alasan Para Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi saat itu katanya untuk pergi ke Makassar bersama pacar-pacarnya;
 - Bahwa saat ini mobil tersebut berada di Polres Luwu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mobilnya saat ini berada di Polres Luwu;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini mobilnya berada di Polres karena diberitahu oleh Polda kalau mobilnya dibawa ke Polres Luwu, namun Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempat menanyakan alasannya mengapa mobilnya dibawa ke Polres Luwu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Sukardi dan Terdakwa Muhammad Iqbal memang sudah sering menyewa mobil di tempat Saksi kurang lebih sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Sukardi dan Terdakwa Muhammad Iqbal memang sudah lama;
- Bahwa Terdakwa Iqbal dulu adalah teman 1 (satu) sekolah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil tersebut adalah miliknya namun masih atas nama orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna orange hitam nomor rangka MHRDD4770HJ703421 nomor mesin L15Z13628910 adalah mobil milik Saksi yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sampai saat ini masih belum membayar biaya sewa mobilnya, karena dulu waktu akad bilanganya mau dibayar di belakang;
- Bahwa saat mobilnya diambil untuk disewa oleh Para Terdakwa yang terakhir sampai akhirnya Para Terdakwa ditangkap itu rentang waktunya sekitar 4 (empat) harian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Korban **Rianita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan sebelumnya pernah diperiksa di Penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan ada masalah pencurian di rumah toko (ruko) Saksi Korban pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kalau telah terjadi pencurian di rumah toko (ruko) miliknya saat Saksi Korban turun ke toko untuk membuka tokonya tersebut sekitar pukul setengah 8 pagi, saat itu Saksi Korban menyadari bahwa pintu rukonya tersebut sudah tidak terkunci, padahal biasanya setiap malam menjelang tutup Saksi Korban selalu mengunci pintu rukonya tersebut dengan menggunakan rantai dan digembok;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi Korban melihat tidak ada yang rusak di pintu ruko miliknya, namun Saksi Korban melihat rantai dan gemboknya sudah tidak terpasang di pintu rukonya, karena rantai dan gemboknya juga ikutan hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban melihat di lemari dan rak-rak yang ada di rukonya ternyata sudah tidak ada rokok-rokok yang tersimpan di situ;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berbagai jenis rokok seperti rokok Surya, Sampoerna, Gudang Garam, dan lain-lain;
- Bahwa selain itu ada juga uang sejumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ikutan hilang;
- Bahwa uang tersebut biasanya oleh Saksi Korban diletakkan di dalam laci meja kasir yang berada di ruko tersebut, di mana lacinya memang biasanya tidak pernah dikunci;
- Bahwa Saksi Korban juga menerangkan tablet dan susu beruang sejumlah 4 (empat) rak hilang juga;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta);
- Bahwa Saksi Korban menerangkan di ruko miliknya sudah terpasang kamera CCTV;
- Bahwa waktu itu Saksi Korban juga sempat mengecek kamera CCTV setelah mengetahui barang-barang di rukonya hilang;
- Bahwa Saksi Korban melihat di CCTV kalau pelaku pencurian tersebut masuk ke rukonya sekitar pukul 03.40 WITA;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan kalau pelaku yang terekam CCTV tersebut hanya ada 2 (dua) orang, dan mereka terlihat jelas sedang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dan dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa waktu kejadian tersebut Saksi Korban tinggal di ruko tersebut hanya bersama dengan anaknya, karena waktu itu suaminya sedang pergi ke Bandung;
- Bahwa sampai saat ini barang-barang yang hilang tersebut belum ada yang kembali;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

3. Saksi **Askar Alpian alias Askar bin Herman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa di Penyidikan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-temannya termasuk Para Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah toko (ruko) milik Saksi Korban Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan pencurian ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya Saksi sendiri, Saudara Dul (DPO), Saudara Jamal (DPO), Terdakwa I (Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin), Terdakwa II (Sukardi bin Aris), dan Terdakwa III (Iwan Setiawan bin Rustam);
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengajak melakukan pencurian adalah Saudara Dul (DPO);
- Bahwa pada waktu sehari sebelum melakukan pencurian di tempat itu Saudara Dul awalnya memberitahukan kepada Saudara Jamal (DPO) bahwa di sana ada toko yang dapat 'dikerjakan' (dicuri), kemudian pada hari yang sama Saudara Jamal (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada sekitar pukul 03.40 WITA Saksi bersama dengan Para Terdakwa dan juga Saudara Dul dan Saudara Jamal berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Mobilio warna orange yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di ruko tersebut Saksi bersama dengan Para Terdakwa dan juga teman-temannya masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Terdakwa III, yang masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang dicuri adalah Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Saudara Dul dan Saudara Jamal bertugas mengangkat barang-barang tersebut secara estafet dan diserahkan kepada Saksi untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai supir mobil;
- Bahwa pada waktu itu barang-barang yang berhasil dicuri adalah berupa berbagai jenis rokok, beberapa dus susu beruang, dan juga sejumlah uang sekitar lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-temannya berenam tersebut juga pernah melakukan pencurian yang kedua kalinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saudari Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada melakukan pencurian yang kedua kalinya ini yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di tempat tersebut adalah Saudara Dul juga;
- Bahwa di tempat pencurian yang kedua ini peran masing-masing masih sama seperti pada saat melakukan pencurian yang pertama tersebut;
- Bahwa pencurian yang kedua ini dilakukan dengan menggunakan mobil yang sama juga seperti pencurian yang pertama, yaitu mobil merek Honda Mobilio warna orange;
- Bahwa sesampainya di ruko yang kedua tersebut, Saksi bersama dengan Para Terdakwa dan juga teman-temannya masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Terdakwa III juga, sedangkan yang masuk ke dalam ruko yang kedua tersebut untuk mengambil barang-barang yang dicuri adalah Terdakwa I, Terdakwa III, dan Saudara Jamal, kemudian Saudara Dul bertugas mengangkat barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Saksi untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai supir mobil juga;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di ruko yang kedua ini barang-barang yang dicuri adalah berbagai jenis rokok, speaker, sejumlah uang, mesin kasir, dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, dan uang hasil penjualannya dibagi kepada Saksi dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian yang pertama, Saksi mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada waktu melakukan pencurian yang kedua, Saksi mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk teman-teman yang lain Saksi tidak mengetahui bagian yang mereka dapatkan berapa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning adalah obeng yang digunakan untuk merusak gembok di ruko tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna orange adalah mobil yang digunakan untuk membawa barang-barang hasil curiannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan teman-temannya telah melakukan pencurian di rumah toko (ruko) milik Saksi Korban Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan pencurian ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya Terdakwa I sendiri, Saudara Dul (DPO), Saudara Jamal (DPO), Terdakwa II, Terdakwa III, dan Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman;
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengajak melakukan pencurian adalah Saudara Dul (DPO);
- Bahwa pada waktu sehari sebelum melakukan pencurian di tempat itu Saudara Dul awalnya memberitahukan kepada Saudara Jamal (DPO) bahwa di sana ada toko yang dapat 'dikerjakan' (dicuri), kemudian pada hari yang sama Saudara Jamal (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I dan teman-teman yang lain;
- Bahwa keesokan harinya pada sekitar pukul 03.40 WITA Terdakwa I bersama dengan teman-temannya berenam tersebut berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Mobilio warna orange yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di ruko tersebut Terdakwa I bersama dengan teman-temannya tersebut masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Terdakwa III, yang masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang dicuri adalah Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Saudara Dul dan Saudara Jamal bertugas mengangkat barang-barang tersebut secara

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp



estafet dan diserahkan kepada Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai supir mobil;

- Bahwa pada waktu itu barang-barang yang berhasil dicuri adalah berupa berbagai jenis rokok, beberapa dus susu beruang, dan juga sejumlah uang sekitar lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan teman-temannya berenam tersebut juga pernah melakukan pencurian yang kedua kalinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saudari Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebel, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada melakukan pencurian yang kedua kalinya ini yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di tempat tersebut adalah Saudara Dul juga;
- Bahwa di tempat pencurian yang kedua ini peran masing-masing masih sama seperti pada saat melakukan pencurian yang pertama tersebut;
- Bahwa pencurian yang kedua ini dilakukan dengan menggunakan mobil yang sama juga seperti pencurian yang pertama, yaitu mobil merek Honda Mobilio warna orange;
- Bahwa sesampainya di ruko yang kedua tersebut, Terdakwa I bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Terdakwa III juga, sedangkan yang masuk ke dalam ruko yang kedua tersebut untuk mengambil barang-barang yang dicuri adalah Terdakwa I, Terdakwa III, dan Saudara Jamal, kemudian Saudara Dul bertugas mengangkat barang-barang tersebut dan diserahkan kepada Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai supir mobil juga;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di ruko yang kedua ini barang-barang yang dicuri adalah berbagai jenis rokok, speaker, sejumlah uang, mesin kasir, dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, dan uang hasil penjualannya dibagi rata kepada Terdakwa I sendiri dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian yang pertama, Terdakwa I mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sedangkan pada waktu melakukan pencurian yang kedua, Terdakwa I mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning adalah obeng yang digunakan untuk merusak gembok di ruko tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna orange adalah mobil yang digunakan untuk membawa barang-barang hasil curiannya;
- Bahwa Terdakwa I menyewa mobil tersebut dengan biaya sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 saat sedang berada di Makassar;
- Bahwa Terdakwa I mengaku menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Rianita;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan teman-temannya telah melakukan pencurian di rumah toko (ruko) milik Saksi Korban Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan pencurian ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya Terdakwa II sendiri, Saudara Dul (DPO), Saudara Jamal (DPO), Terdakwa I, Terdakwa III, dan Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman;
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengajak melakukan pencurian adalah Saudara Dul (DPO);
- Bahwa pada waktu sehari sebelum melakukan pencurian di tempat itu Saudara Dul awalnya memberitahukan kepada Saudara Jamal (DPO) bahwa di sana ada toko yang dapat 'dikerjakan' (dicuri), kemudian pada hari yang sama Saudara Jamal (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II dan teman-teman yang lain;
- Bahwa keesokan harinya pada sekitar pukul 03.40 WITA Terdakwa II bersama dengan teman-temannya berenam tersebut berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Mobilio warna orange yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di ruko tersebut Terdakwa II bersama dengan teman-temannya tersebut masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;

- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Terdakwa III, yang masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang dicuri adalah Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Saudara Dul dan Saudara Jamal bertugas mengangkat barang-barang tersebut secara estafet dan diserahkan kepada Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai supir mobil;
- Bahwa pada waktu itu barang-barang yang berhasil dicuri adalah berupa berbagai jenis rokok, beberapa dus susu beruang, dan juga sejumlah uang sekitar lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa II bersama dengan teman-temannya berenam tersebut juga pernah melakukan pencurian yang kedua kalinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saudari Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pencurian yang kedua tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sama dan dengan cara yang sama seperti pencurian yang pertama;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian yang kedua tersebut barang-barang yang dicuri adalah berbagai jenis rokok, speaker, sejumlah uang, mesin kasir, dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, dan uang hasil penjualannya dibagi rata kepada Terdakwa II sendiri dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian yang pertama, Terdakwa II mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada waktu melakukan pencurian yang kedua, Terdakwa II mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning adalah obeng yang digunakan untuk merusak gembok di ruko tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna orange adalah mobil yang digunakan untuk membawa barang-barang hasil curiannya;
- Bahwa Terdakwa II menyewa mobil tersebut dengan biaya sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa II mengaku menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Rianita;

Keterangan Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan teman-temannya telah melakukan pencurian di rumah toko (ruko) milik Saksi Korban Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan pencurian ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya Terdakwa III sendiri, Saudara Dul (DPO), Saudara Jamal (DPO), Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman;
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengajak melakukan pencurian adalah Saudara Dul (DPO);
- Bahwa pada waktu sehari sebelum melakukan pencurian di tempat itu Saudara Dul awalnya memberitahukan kepada Saudara Jamal (DPO) bahwa di sana ada toko yang dapat 'dikerjakan' (dicuri), kemudian pada hari yang sama Saudara Jamal (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa III dan teman-teman yang lain;
- Bahwa keesokan harinya pada sekitar pukul 03.40 WITA Terdakwa III bersama dengan teman-temannya berenam tersebut berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Mobilio warna orange yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di ruko tersebut Terdakwa III bersama dengan teman-temannya tersebut masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Terdakwa III, yang masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang dicuri adalah Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Saudara Dul dan Saudara Jamal bertugas mengangkat barang-barang tersebut secara estafet dan diserahkan kepada Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai supir mobil;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu barang-barang yang berhasil dicuri adalah berupa berbagai jenis rokok, beberapa dus susu beruang, dan juga sejumlah uang sekitar lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa III bersama dengan teman-temannya berenam tersebut juga pernah melakukan pencurian yang kedua kalinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saudari Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pencurian yang kedua tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sama dan dengan cara yang sama seperti pencurian yang pertama;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian yang kedua tersebut barang-barang yang dicuri adalah berbagai jenis rokok, speaker, sejumlah uang, mesin kasir, dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, dan uang hasil penjualannya dibagi rata kepada Terdakwa III sendiri dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa barang-barang tersebut di jual di beberapa toko yang berbeda dan kesemuanya berada di luar Kabupaten Luwu, seperti di Kabupaten Pare-Pare, dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual dengan harga di bawah harga pasar, dengan tujuan agar barang-barang tersebut cepat laku;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian yang pertama, Terdakwa III mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada waktu melakukan pencurian yang kedua, Terdakwa III mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna kuning adalah obeng yang digunakan untuk merusak gembok di ruko tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna orange adalah mobil yang digunakan untuk membawa barang-barang hasil curiannya;
- Bahwa setahu Terdakwa III biaya sewa mobil tersebut sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 saat sedang berada di Makassar;
- Bahwa Terdakwa III mengaku menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Rianita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) slop rokok gudang garam besar;
2. 1 (satu) slop rokok gudang garam kecil;
3. 1 (satu) buah obeng panjang plat warna kuning;
4. 1 (satu) buah obeng pendek plat warna kuning;
5. 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna orange hitam nomor rangka MHRDD4770HJ703421 nomor mesin L15Z13629810;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik orang lain di rumah toko (ruko) milik Saksi Korban Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan perbuatan tersebut ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman, Saudara Dul (DPO), dan Saudara Jamal (DPO);
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengajak melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara Dul (DPO);
- Bahwa pada waktu sehari sebelum melakukan perbuatan tersebut Saudara Dul awalnya memberitahukan kepada Saudara Jamal (DPO) bahwa di sana ada toko yang dapat 'dikerjakan' (dicuri), kemudian pada hari yang sama Saudara Jamal (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman;
- Bahwa keesokan harinya pada sekitar pukul 03.40 WITA Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam tersebut berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Mobilio warna orange yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyewa mobil tersebut dengan biaya sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa sesampainya di ruko tersebut Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang bertugas merusak gembok tersebut adalah Terdakwa III, yang masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Saudara Dul dan Saudara Jamal bertugas mengangkat barang-barang tersebut secara estafet dan diserahkan kepada Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai supir mobil;
- Bahwa pada waktu itu barang-barang yang berhasil diambil adalah berupa berbagai jenis rokok, beberapa dus susu beruang, dan juga sejumlah uang sekitar lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain itu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam tersebut juga pernah melakukan perbuatan yang sama untuk yang kedua kalinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saudari Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa perbuatan yang kedua tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sama dan dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan yang kedua tersebut barang-barang yang diambil adalah berbagai jenis rokok, speaker, sejumlah uang, mesin kasir, dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, dan uang hasil penjualannya dibagi rata kepada Para Terdakwa dan teman-teman yang lainnya dengan masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbuatan yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022 dan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbuatan yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning adalah obeng yang digunakan untuk merusak gembok di ruko tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna orange adalah mobil yang digunakan untuk membawa barang-barang hasil curiannya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022, sedangkan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban Rianita mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengaku menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Rianita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangkan hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa I bernama Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin, Terdakwa II bernama Sukardi bin Aris, dan Terdakwa III bernama Iwan Setiawan bin Rustam yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp



diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain meskipun hanya bergeser sedikit saja dari tempat semula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, dan tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik orang lain di rumah toko (ruko) milik Saksi Korban Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan perbuatan tersebut ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman, Saudara Dul (DPO), dan Saudara Jamal (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengajak melakukan hal tersebut adalah Saudara Dul (DPO), pada waktu sehari sebelum melakukan perbuatan tersebut Saudara Dul awalnya memberitahukan kepada Saudara Jamal (DPO) bahwa di sana ada toko yang dapat ‘dikerjakan’ (dicuri), kemudian pada hari yang sama Saudara Jamal (DPO) memberitahukan hal tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman, kemudian keesokan harinya pada sekitar pukul 03.40 WITA Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam tersebut berangkat menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dengan mengendarai sebuah mobil merek Honda Mobilio warna orange yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan biaya sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;



Menimbang, bahwa sesampainya di ruko tersebut Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa pada waktu itu yang bertugas untuk merusak gembok tersebut adalah Terdakwa III, yang masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian Saudara Dul dan Saudara Jamal bertugas mengangkat barang-barang tersebut secara estafet dan diserahkan kepada Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai supir mobil;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil diambil adalah berupa berbagai jenis rokok, beberapa dus susu beruang, dan juga sejumlah uang sekitar lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berenam tersebut juga pernah melakukan perbuatan yang sama untuk yang kedua kalinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah toko milik Saudari Nursidah A. alias Rosidah binti Hj. Abdullah (X) yang berada di Dusun Keppe, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sama dan dengan cara yang sama seperti perbuatan yang pertama;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan yang kedua tersebut barang-barang yang diambil adalah berbagai jenis rokok, speaker, sejumlah uang, mesin kasir, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, dan uang hasil penjualannya dibagi rata kepada Para Terdakwa dan teman-teman yang lainnya dengan masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbuatan yang dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022 dan kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk perbuatan yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning adalah obeng yang digunakan untuk merusak gembok di ruko tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil



merek Honda Mobilio warna orange adalah mobil yang digunakan untuk membawa barang-barang hasil curiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022, sedangkan Terdakwa III ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban Rianita mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengaku menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya, namun sampai saat ini belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban Rianita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa memang benar Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik orang lain, yaitu milik Saksi Korban Rianita dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang di ruko milik Saksi Korban Rianita tersebut, kemudian barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, dan hasil dari penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi kepada Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dengan masing-masing mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah termasuk dalam kategori pencurian, sehingga unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam hari atau waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah, sementara gubuk, kereta,



perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Sedangkan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik orang lain di rumah toko (ruko) milik Saksi Korban Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban Rianita diterangkan bahwa Saksi Korban mengetahui kalau telah terjadi pencurian di rumah toko (ruko) miliknya saat Saksi Korban turun ke toko untuk membuka tokonya tersebut sekitar pukul setengah 8 pagi, saat itu Saksi Korban menyadari bahwa pintu rukonya tersebut sudah tidak terkunci, padahal biasanya setiap malam menjelang tutup Saksi Korban selalu mengunci pintu rukonya tersebut dengan menggunakan rantai dan digembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas toko milik Saksi Korban Rianita berbentuk rumah toko, di mana selain digunakan sebagai toko, rumah toko tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari oleh Saksi Korban, dan berdasarkan waktunya, pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan pada pukul 03.40 WITA, di mana pada waktu tersebut keadaan masih gelap dan matahari atau fajar masih belum terbit, dan Saksi Korban baru mengetahui barang-barangnya dicuri ketika Saksi Korban hendak membuka tokonya, sehingga dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkomplot atau bersekongkol, sedangkan sekongkol artinya orang yang turut serta melakukan kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik orang lain di rumah toko (ruko) milik Saksi Korban Rianita pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 03.40 WITA tepatnya di Jalan Makmur Nomor 2, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa pada waktu itu yang ikut melakukan perbuatan tersebut ada sekitar 6 (enam) orang, di antaranya ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman, Saudara Dul (DPO), dan Saudara Jamal (DPO);

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing orang tersebut adalah saling bekerja sama dengan Terdakwa III bertugas merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut, selain itu Terdakwa III juga ikut masuk ke dalam ruko tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut bersama dengan Terdakwa I, kemudian Saudara Dul dan Saudara Jamal bertugas mengangkat barang-barang tersebut secara estafet dan diserahkan kepada Saksi Askar Alpian alias Askar bin Herman untuk dimasukkan ke dalam mobil dan ditata, sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai supir mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk mendapatkan barang yang akan diambil, yaitu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sesampainya di ruko milik Saksi Korban Rianita tersebut Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak gembok yang digunakan untuk mengunci pintu dari ruko tersebut dengan menggunakan obeng, di mana yang bertugas untuk merusak gembok tersebut adalah Terdakwa III;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng panjang plat warna kuning dan 1 (satu) buah obeng pendek plat warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok gudang garam besar dan 1 (satu) slop rokok gudang garam kecil yang telah disita dari Terdakwa III, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Rianita;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna orange hitam nomor rangka MHRDD4770HJ703421 nomor mesin L15Z13629810 yang telah disita dari Terdakwa II, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Junaidi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Rianita mengalami kerugian sekitar sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I **Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Sarifuddin**, Terdakwa II **Sukardi bin Aris**, dan Terdakwa III **Iwan Setiawan bin Rustam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) slop rokok gudang garam besar;
 - 1 (satu) slop rokok gudang garam kecil;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Blp



dikembalikan kepada Saksi Korban Rianita;

- 1 (satu) buah obeng panjang plat warna kuning;
- 1 (satu) buah obeng pendek plat warna kuning;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio warna orange hitam nomor rangka MHRDD4770HJ703421 nomor mesin L15Z13629810;

dikembalikan kepada Saksi Junaidi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.